



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai legalitas dan dasar kebijakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati perlu adanya pedoman pembentukan yang pasti, baku dan standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sorong
4. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah Kabupaten Sorong.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.
8. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

9. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam dalam Penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyusunan Perbup dan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan dan pengajuan;
- c. penetapan;
- d. penomoran dan pendokumentasian;
- e. pengundangan, autentifikasi dan penyebarluasan;

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Kepala perangkat daerah menyusun rencana pembentukan Perbup dan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) Kepala perangkat daerah menyusun naskah rancangan Perbup dan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat melibatkan perangkat daerah lain, instansi terkait dan/atau masyarakat.
- (3) Keterlibatan perangkat daerah lain, instansi terkait dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui pembentukan Tim Penyusunan, audiensi, seminar dan/atau uji publik.

Pasal 7

- (1) Kepala perangkat daerah mengajukan rancangan Perbup dan Keputusan Bupati kepada Sekretaris Daerah tembusan Kepala Bagian Hukum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penerbitan Perbup dan Keputusan Bupati dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan Perbup dan Keputusan Bupati;
 - b. rancangan Perbup dan Keputusan Bupati yang diajukan diparaf oleh kepala perangkat daerah; dan
 - c. foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

- (2) Tembusan kepada Kepala Bagian Hukum disertai berupa *hard copy* dan *soft copy*.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan panitia/tim disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 8

Kepala perangkat daerah mengajukan rancangan Perbup dan Keputusan Bupati tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) rancangan Perbup dan Keputusan Bupati dikembalikan kepada kepala perangkat daerah untuk dilengkapi.

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Hukum memfasilitasi pembentukan Tim Pembahasan rancangan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala perangkat daerah pemrakarsa selaku ketua;
 - b. Kepala Bagian Hukum selaku Sekretaris;
 - c. kepala perangkat daerah terkait selaku Anggota; dan
 - d. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum selaku anggota.
- (3) Kepala perangkat daerah pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.

Pasal 10

- (1) Tim Pembahasan melakukan pembahasan terhadap substansi rancangan Perbup.
- (2) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan naskah rancangan Perbup.
- (3) Ketua Tim Pembahasan dan Kepala Bagian Hukum memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.

Pasal 11

- (1) Ketua Tim Pembahasan menyampaikan rancangan Perbup yang telah diberikan paraf koordinasi kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup.
- (3) Perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Kepala perangkat daerah pemrakarsa atau Kepala Bagian Hukum .
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala perangkat daerah Pemrakarsa atau Kepala Bagian Hukum kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Ketua Tim pembahasan dan Kepala Bagian Hukum.
- (5) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi rancangan Perbup yang telah disempurnakan.

Pasal 12

- (1) Kepala perangkat daerah Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum dan/atau kepala perangkat daerah terkait melakukan pembahasan naskah rancangan Keputusan Bupati yang sifatnya teknis/prinsipil.
- (2) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan naskah rancangan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala perangkat daerah pemrakarsa menyampaikan naskah rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB V PENETAPAN Pasal 13

- (1) Kepala perangkat daerah pemrakarsa menyampaikan rancangan Perbup yang telah dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan serta paraf koordinasi kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (2) Kepala Bagian Hukum menyampaikan rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan serta paraf koordinasi kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (3) Rancangan Perbup dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Bupati menandatangani rancangan Perbup dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI PENOMORAN DAN PENDOKUMENTASIAN Pasal 14

- (1) Penomoran Perbup dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perbup menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Bupati menggunakan nomor kode klasifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pendokumentasian naskah Perbup dan Keputusan Bupati yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. kepala perangkat daerah pemrakarsa ; dan
- c. Kepala Bagian Hukum.

BAB VII
PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 16

Sekretaris Daerah mengundang Perbup yang telah ditetapkan dalam Berita Daerah.

Pasal 17

Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi terhadap Perbup yang telah diundangkan dan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Kepala perangkat daerah Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum menyebarluaskan Perbup yang telah diundangkan.
- (2) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah dan dilakukan autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 19

- (1) Keputusan Bupati yang telah dilakukan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada kepala perangkat daerah Pemrakarsa.
- (2) Kepala perangkat daerah menyampaikan Keputusan Bupati yang telah dilakukan autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau pihak terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.


Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 14 September 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 14 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSEANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR... TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.....

BAB II ...
Pasal 2

.....

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
.....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal

BUPATI SORONG,

(NAMA TANPA GELAR DAN
PANGKAT)


Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN.... NOMOR...

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR... /KEP.... /... /TAHUN...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : (jikadiperlukan)

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal

BUPATI SORONG,

(NAMA TANPA GELAR DAN
PANGKAT)

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,
DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007